

## Piutang Perusda BJU Tanbu Sebesar Rp 2,5 Miliar Dipertanyakan



<https://redkal.com/piutang-perusda-bju-tanbu-sebesar-rp-25-miliar-dipertanyakan/>

Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Didi Ali Hamidi menyebut kerugian yang dialami Perusda Batulicin Jaya Utama (BJU) saat ini sudah mulai berkurang dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Didi Ali Hamidi mengatakan, kerugian Perusda BJU sebesar Rp 2,5 miliar tersebut terdiri dari piutang pada bidang usaha perumahan, instalatir, kerjasama pada bidang jasa angkutan batubara yang ada di daerah Kintap, termasuk piutang 3 orang Direktur BJU yang terdahulu.

Terkait Perusda BJU Tanbu yang pada setiap tahun rata-rata merugi hingga miliaran rupiah, dan selama berjalan sudah dilakukan audit secara reguler oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Fahmi Rijali yang berkantor di wilayah Banjarmasin.

“Memang, dari hasil audit KAP Banjarmasin tersebut, Perusda BJU sejak bergerak pada tahun 2014 silam, hingga saat ini mengalami kerugian,” kata Didi, Rabu (29/7/2020).

(Sumber dari <https://redkal.com/piutang-perusda-bju-tanbu-sebesar-rp-25-miliar-dipertanyakan/>)

Adapun rapat gabungan yang di gelar oleh DPRD Tanbu beberapa minggu yang lalu, di hadiri Kabag Perekonomian Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan, Serta Direktur Perusda BJU H Darwis, anggota dewan meminta kepada direktur yang ada agar menghentikan kegiatan pengembangan usaha yang baru direncanakan, kecuali bidang usaha – usaha yang sudah berjalan selama ini.

Didi menilai, memang perusda Batulicin Jaya Utama (BJU) ke depan ini susah untuk berkembang, karena usaha yang ada hanya sebagai distributor pupuk subsidi dan pupuk non

subsidi, pupuk Petrokimia dan pupuk Kaltim, ditambah dengan kerjasama usaha minyak SPBN seabamban.

Seandainya usaha Perusda BJU yang ada ini menjadi distributor tunggal kedua jenis pupuk tersebut, tentunya keuntungannya bisa lumayan, karena PT Agustina yang ada di daerah ini juga distributor, sehingga ada persaingan.

Selain mempunyai dua bidang usaha yang sangat minim, ditambah dengan sisa modal Perusda BJU yang sangat terbatas, membuat Badan Usaha Milik Daerah menjadi lambat berkembang, ungkap Didi.

Didi berharap kepada Direkrur Perusda BJU Tanbu, apa yang telah direkomendasikan oleh pihak dewan supaya dapat ditaati.

Adapun piutang yang disebutkan oleh Kabag Perekonomian Sumber Daya Alam Dan Administrasi Pembangunan sebesar Rp2,5 miliar itu, kini Direktur Perusda BJU yang menjabat akan berusaha menagihkan piutang yang dipimpin oleh direktur terdahulu dengan cara pendampingan hukum.

(Sumber dari <https://klikkalsel.com/piutang-perusda-bju-tanbu-senilai-rp25-miliar-dipertanyakan/> )

#### **Sumber Berita:**

1. <https://redkal.com>, *Piutang Perusda BJU Tanbu Sebesar Rp 2,5 Miliar Dipertanyakan*, 29 Juli 2020.
2. <https://klikkalsel.com>, *BERITA UTAMA Piutang Perusda BJU Tanbu Senilai Rp2,5 Miliar Dipertanyakan*, 29 Juli 2020.

## Catatan:

Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Negara untuk membantu perkembangan perekonomian nasional bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;<sup>1</sup> meliputi:
  - 1) Dana Segar;<sup>2</sup>
  - 2) Barang milik negara;<sup>3</sup>
  - 3) Piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;<sup>4</sup>
  - 4) Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau<sup>5</sup>
  - 5) Aset negara lainnya.<sup>6</sup>
- b. Kapitalisasi cadangan; dan/atau<sup>7</sup>
- c. Sumber lainnya.<sup>8</sup> Lingkup dari sumber ini meliputi:
  - 1) Keuntungan revaluasi aset; dan/atau<sup>9</sup>
  - 2) Agio saham.<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016.

Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara. (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003)

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang bersumber dari barang milik negara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016)

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang bersumber dari piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016)

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

<sup>7</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016.

Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b. UU No. 19 Tahun 2003)

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016.

Keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. (Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016)

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016. Agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya. (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2016)

Apabila kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN yang dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN lain sehingga sebagian besar dari saham yang dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN yang menerima penyertaan modal negara menjadi anak perusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki negara dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.<sup>11</sup> Kekayaan negara yang ditanamkan sebagai penyertaan modal berubah menjadi saham/modal BUMN atau Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh negara, dan status kekayaan negara berubah dari kekayaan negara tidak dipisahkan menjadi modal/saham yang merupakan kekayaan negara dipisahkan. Sehubungan dengan kekayaan negara yang berupa saham dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut akan menjadi anak perusahaan dari BUMN lain.<sup>12</sup> Dengan demikian negara akan memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.<sup>13</sup> Anak perusahaan BUMN yang pembentukannya bersumber dari saham yang dimiliki negara diperlakukan sama untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau<sup>14</sup>
- b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan Hak Istimewa yang diatur dalam anggaran dasar antara lain hak untuk menyetujui

- a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota;
- b. Komisaris;
- c. perubahan anggaran dasar;
- d. perubahan struktur kepemilikan saham;
- e. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan
- f. pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

<sup>12</sup> Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

<sup>13</sup> Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016.

<sup>14</sup> Pasal 2A ayat (7) PP No. 72 Tahun 2016.

<sup>15</sup> Pasal 2A ayat (7) PP No. 72 Tahun 2016.